



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Subang, 21 April 1973, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK: 2171102104739003, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, memberi kuasa kepada **ALIMIN, SH, FANDI AHMAD, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum Pada "**ALIMIN, SH & REKAN**" yang beralamat di Perum Taman Sari, Blok E No. 10, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor: 33/SK/I/2020/PA. Batam, tanggal 09 Januari 2020, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Padang, 07 Maret 1977, umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan D 3, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Hlm. 1 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 09 Januari 2020, telah mengajukan Permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 09 Januari, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2002 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo, Kotamadya Padang, Propinsi Sumatera Barat, sesuai kutipan akta nikah Nomor : **XX/23/II/2002**, pada tanggal 09 Februari 2002;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Padang, lalu pada bulan Mei 2002 pindah ke Kota Batam.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **Anak I Pemohon dan Termohon**, tempat tanggal lahir Batam, 09 Februari 2003, umur 16 tahun.
 - b. **Anak II Pemohon dan Termohon**, tempat tanggal lahir Batam, 30 November 2006, umur 13 tahun.
 - c. **Anak III Pemohon dan Termohon**, tempat tanggal lahir Batam, 10 Desember 2014, umur 5 tahun.
4. Bahwa, setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun pada bulan September 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Hlm. 2 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Bahwa, Termohon sudah jarang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
 - b. Bahwa, Termohon sering pergi keluar rumah bersama teman-teman Termohon dan tanpa izin Pemohon, bahkan Termohon sering pulang terlambat.
 - c. Bahwa, Termohon selalu membangkang serta selalu membantah setiap perintah Pemohon.
 - d. Bahwa, setiap ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu berkata kasar serta menyakitkan perasaan Pemohon bahkan Termohonpun sering mencacimaki Pemohon didepan anak-anak Pemohon dan Termohon.
 - e. Bahwa, Termohon mempunyai pria idaman lain.
 - f. Bahwa, pada tanggal 11 November 2019 Termohon tertular penyakit serviks dan pada tanggal 23 November 2019 setelah cek laboratorium hasilnya Termohon terjangkit GO (gonoro).
6. Bahwa, Puncak pada tanggal 27 Desember 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dikarenakan Pemohon sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Termohon hingga sampai sekarang;
7. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan rumah tangga bersama Termohon;
8. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hlm. 3 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan thalaq satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam;

Bahwa pada persidangan pertama hari Senin tanggal 20 Januari 2020, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Bahwa pada sidang berikunyat tanggal 27 Januari 2020 Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, dan Termohon juga datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, Kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal 27 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hlm. 4 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan upaya mediasi, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Mediator Dra Erina, M.H., Hakim Pengadilan Agama Batam dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 27 Januari 2020;

Bahwa, Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 03 Februari 2020, yang dibacakan pada sidang tersebut, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Januari 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon mengajukan jawaban dan tuntutan secara tertulis tertanggal 13 Februari 2020, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Termohon menjawab poin 1, benar adanya tanggal 09 Februari 2002 pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat Kantor Urusan Agama kecamatan Nanggola, Kota Madya Padang, sesuai akta nikah No. XX/23/11/2002 Pada Tanggal 09 Februari 2002;
2. Bahwa termohon menjawab poin 2 iya benar ,setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di kota Padang , dan pada bulan Juli 2002 pindah ke Batam di karenakan pemohon tidak bekerja, dan atas niat baik orang tua termohon untuk pindah ke Batam dan mencari peluang pekerjaan dan tinggal Bersama di rumah orang tua termohon di Batu Merah;

Hlm. 5 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



3. Termohon menjawab poin 3, Iya benar adanya dalam perkawinan tersebut termohon dan pemohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama
 - a. Anak I, tempat tanggal lahir Batam 9 Februari 2003 dan sekarang berumur 17 tahun.
 - b. Anak II, tempat tanggal lahir : Batam, 30 November 2006 dan sekarang berumur 13 tahun.
 - c. Anak III, tempat tanggal lahir Batam, 10 Desember 2014 dan sekarang berumur 5 tahun
4. Termohon menjawab poin 4, ya benar adanya setelah menikah kehidupan rumah tangga termohon dan pemohon berjalan dengan harmonis, namun sekitar tahun 2012 keadaan rumah tangga termohon dan pemohon mulai di uji dengan hadirnya wanita idaman lain pemohon, yang menyebabkan pertengkaran dikarenakan wanita idaman lain pemohon menteror termohon. Dan pada saat itu termohon sempat berkeinginan untuk bpisah, tetapi di karenakan termohon mencintai pemohon dan anak anak, maka termohon mengurungkan niatnya, dan termohon berjanji untuk mengakhiri hubungannya dengan wanita lain pemohon. Setelah beberapa lama, pemohon juga berhubungn lagi dengan wanita lain dan di saksikan oleh teman-teman termohon dan pemohon. Itu terjadi pada saat acara pesta dan pemohon meninggalkan pesta Bersama wanita idaman lain tersebut beberapa jam, hingga termohon mencari kemana termohon pergi, dan terjadi lagi pertengkaran di pesta itu antara termohon dan pemohon. dan termohon memaafkan kembali pemohon,. Dan rumah tangga berjalan seperti biasanya kembali;
5. Termohon menjawab poin 5, bahwa dalil yang di tuduhkan pemohon kepada termohon tidak benar,
 - a. Termohon menjawab poin a, bahwa tidak benar apa yang di tuduhkan pemohon, hingga kepergian pemohon pada bulan Desember 2019, pemohon masih menjalankan kewajiban sebagai istri dengan melayani pemohon semua kebutuhan pemohon dan

Hlm. 6 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



menjalankan kewajiban seorang ibu sebagaimana seharusnya. Malah sebaliknya pemohon hanya sibuk dengan diri sendiri contoh kecil termohon harus operasi di Rumah sakit Elisabeth, operasi usus buntu, tapi pemohon tidak punya niat untuk mengantar dan menemani termohon, maka saat itu termohon di temani oleh orang tua termohon dan di rawat oleh saudara termohon.

- b. Termohon menjawab poin b, bahwa tidak benar termohon sering keluar rumah tanpa ijin, termohon keluar atas dasar ijin dari pemohon dan keluar rumah hanya untuk bekerja dari jam 14.00 SAMPAI JAM 22.00 Di Apotik Gading Batam center sebagai perawat dan termohon hanya pergi Bersama anak anak untuk kebutuhan anak anak. Adapun bila bekerja di luar rumah atas ijin pemohon, termohon pergi bekerja kerumah pasien sebagai kerja sampingan untuk mengifus pasien atau memandikan bayi perawatan luka dan lain lain, itu semua untuk membantu perekonomian keluarga dan membantu pemohon sebagai tulang punggung keluarga, agar pemohon tidak menanggung sendiri kebutuhan keluarga termohon bersama pemohon. Sebelum pergi bekerja termohon terlebih dulu menyiapkan semua kebutuhan anak anak dan kebutuhan pemohon, dan sebelum berangkat bekerja anak yang bungsu di titipkan di rumah ibu termohon dan setelah pulang dari bekerja jam 22.00 anak bungsu termohon di jemput kembali dari rumah orang tua termohon. Sedangkan pemohon tidak berkeinginan untuk membantu sama sekali menjaga atau mengantarkan anak anak di saat termohon bekerja.
- c. Termohon menjawab poin c, tidak benar apa yang di tuduhkan pemohon kepada termohon, bahwa termohon sering membangkang, dan membantah setiap perintah pemohon.
- d. Termohon menjawab poin d bahwa tidak benar tuduhan pemohon bahwa termohon setiap perselisihan antara termohon dan pemohon, termohon berkata kasar, apalagi harus menyakiti hati pemohon

Hlm. 7 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



dengan mengatakan cacian dan makian di depan anak-anak itu tidaklah benar, karena termohon tidak ingin anak-anak mengalami gangguan emosi dan mental bila melihat orang tuanya (termohon dan pemohon) bertengkar karena termohon sebagai ibu dari anak-anak akan selalu melindungi emosi dan mental anak-anak dan termohon sebagai ibu tidak ingin masalah termohon dan pemohon mempengaruhi anak-anak. Sedangkan bila pemohon marah kepada termohon, pemohon bersuara keras dan kasar, menendang kursi dan pintu, televisi dan menendang meja. Dan Pemohon marah kepada anak-anak dengan kasar dan membanting handphone di hadapan anak-anak tanpa memikirkan perasaan anak-anak. Dan itu sangatlah tidak baik untuk pertumbuhan anak-anak.

- e. Termohon menjawab poin e, tidak benar tuduhan pemohon bahwa termohon punya pria idaman lain, dikarenakan termohon sangat menyayangi pemohon dan mencintai anak-anak, dan termohon sebagai istri dan ibu dari 3 orang anak hanya ingin yang terbaik untuk anak-anak termohon.
- f. Termohon menjawab poin F, bahwa tuduhan pemohon kepada termohon tidaklah benar, bila termohon tertular penyakit yang dituduhkan oleh pemohon dan itu hanya bisa dibuktikan dengan pemeriksaan pap smear tidak bisa dibuktikan dengan menduga duga atau hanya melihat. Sedangkan pemohon pada saat di periksa oleh dokter Sri Ukurta Meliala, SpKK, yang beralamatkan di ruko Central Sukajadi bahwasanya pemohon memiliki keluhan penyakit kelamin dan pihak Pengadilan yang termohon hormati dan pemohon dapat mengambil hasil medical record atas pemeriksaan pemohon.
6. Termohon menjawab poin 6, bahwa benar adanya pemohon pergi meninggalkan rumah tanggal 27 Desember 2019, dan pemohon sebelum pergi meninggalkan rumah, pemohon hanya mengatakan akan pergi memancing Bersama sama temannya, bukan pergi untuk tidak kembali. Seperti biasanya termohon masih menjalankan kewajiban

Hlm. 8 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



sebagai istri, menyiapkan sarapan dan kopi pemohon. Kepergian pemohon baru di sadari oleh termohon setelah termohon melihat barang barang pribadi pemohon sudah tidak ada lagi. Setelah itu termohon langsung menghubungi pemohon lewat handphone, dan pemohon menjawab dengan berkata kasar. Setelah itu termohon tidak ingin menghubungi pemohon hingga saat ini, dan setelah kepergian pemohon, pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada termohon dan anak anak pemohon;

7. Termohon menjawab poin 7, bahwa termohon sudah tidak dapat lagi menjalankan rumah tangga Bersama pemohon, di karenakan termohon tidak sanggup lagi menahan kekasaran lisan dan perbuatan pemohon dan tidak ada lagi kecocokan Bersama pemohon, agar tidak berpengaruh tidak baik untuk kehidupan termohon dan anak anaktermohon dan pemohon;
8. Termohon menjawab poin 8 bahwa termohon siap untuk membuktikan dalil gugatan termohon, dan segala biaya yang timbul menurut hukum di bebankan kepada pemohon;
9. Bahwa dari semua dalil dalil yang di ajukan pemohon tidaklah benar dan hanya merekayasa dan memfitnah serta mencari cari kesalahan termohon. Meskipun termohon tetap berusaha mempertahankan rumahtangga tidak ada gunanya karena intinya pemohon bermaksud secepatnya untuk menceraikan termohon karena pemohon sudah ada wanita lain;
10. Bahwa termohon sangat memohon dengan segala rendah hati kepada bapak Ketua Pengadilan Agama dan Majelis hakim yang mulia untuk memberikan pertimbangan dan putusan yang seadil adilnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban termohon konpensi dalam pokokperkara konpensi;

Hlm. 9 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



2. Bahwa penggugat Rekonpensi berusaha maksimal sekuat tenaga untuk tetap mempertahankan rumah tangga dan tetap menerima Tergugat Rekonpensi sebagai suami, meskipun Tergugat Rekonpensi telah melakukan kesalahan, akan tetapi semua itu sia sia saja dan tidak ada gunanya lagi;
3. Bahwa oleh karena itu tergugat Rekonpensi tetap akan bercerai dengan Penggugat Rekonpensi, sehingga Penggugat Rekonpensi menuntut hak hak Penggugat Rekonpensi dan kewajiban kewajiban yang harus di penuhi oleh tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa penggugat menuntut hak asuh anak (Hadhanah) terhadap anak yang I, II dan III, dalam Pengasuhan Penggugat Rekonpensi;
5. Bahwa meskipun hak asuh diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi akan tetapi nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat Tergugat tersebut sebesar :
Uang sekolah untuk ketiga anak penggugat Rekonpensi dan penggugat Rekonpensi Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus riburupiah) Uang transport ketiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi Rp. 1500.000.- (satu juta lima ratus ribu)
Uang saku ketiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi Rp. 3000.000.- (tiga juta rupiah). Uang makan ketiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi Rp. 5000.000.- (lima juta rupiah). Maka keseluruhan nafkah kepada anak yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 12.000.000 tiap bulannya hingga anak anak dewasa, yang dikirimkan Tergugat Rekonpensi ke rekening Penggugat Rekonpensi, Bank BCA no rek 0612301920 atas nama Devi susanti;
6. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga menggugat/menuntut Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 4000.000.- (empat juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Hlm. 10 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



7. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga menggugat/menuntut Mut'ah berupa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga menggugat/menuntut nafkah Madiyah karena telah di telantarkan Tergugat Rekonpensi selama 2 (dua) bulan sebesar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan selama 2 (dua) bulan berjumlah Rp, 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
9. Bahwa penggugat Rekonpensi sangat memohon dengan kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang Mulia, kiranya untuk memberikan pertimbangan dan putusan yang seadil adilnya agar tergugat Rekonpensi dapat bertanggung jawab menafkahi anak anak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan- alasan termohon tersebut di atas, termohon memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seadil adanya sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Termohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua nafkah anak, nafkah iddah, nafkah Mut'ah dan nafkah Madyah kepada Termohon setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum (inkracht Van Gewijsde);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini.

DALAMREKONPENSI :

Hlm. 11 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Dalam reconpensi ini Termohon konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Reconpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Reconpensi :

1. Mengabulkan Gugatan Reconpensi Penggugat Reconpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak (Hadhanah) anak bernama XXXXX, Anak bernama XXXXX, anak bernama XXXXX dalam pengasuhan Penggugat Reconpensi, sampai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Tergugat Reconpensi untuk membayar 3 nafkah anak sebesar RP. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulannya di kirim ke rekening Bank BCA no rek 0612301920 atas nama Devi susanti;
4. Menghukum Tergugat Reconpensi untuk membayar 3 tiga bulan nafkah iddah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat Reconpensi secara tunai seketika dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewijsde);
5. Menghukum Tergugat Reconpensi untuk membayar uang Mut'ah sebesar Rp, 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Reconpensi secara tunai seketika dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewijsde);
6. Menghukum Tergugat Reconpensi untuk membayar nafkah Madiyah selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Penggugat Reconpensi secara tunai seketika dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewijsde);
7. Menghukum Tergugat Reconpensi untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Hlm. 12 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan reflik secara tertulis tertanggal 02 Maret 2020, sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon **dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon** dalam seluruh bagian pada Pokok Perkara dalam Perkara a quo kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dengan ini juga menyampaikan kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa dan pemutus perkara a quo bahwa Pemohon tetap memegang teguh dan tetap bertahan pada dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* yang pada waktunya nanti akan dibuktikan oleh Pemohon dalam Pembuktian Pemohon dengan saksi saksi dan bukti surat;

B. DALAM REKONPENSI

Bahwa Pemohon mohon agar hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian mengenai Pokok Perkara diatas, secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Rekonpensi ini;

Dalam Jawaban ini, Tergugat **menolak dengan tegas** setiap semua dan seluruh dalil dan dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Jawaban atas Rekonpensi *a quo*, disampaikan oleh Tergugat dengan alasan-alasan dan dasar hukum, sebagai berikut

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah seluruh Rekonpensi Penggugat pada terutama pada bagian ke 2 yang Termohon menyatakan sekuat tenaga mempertahankan rumah tangga yangmna hal tersebut adalah kedustaan yang besar, karena Penggugat adalah

Hlm. 13 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



seorang istri yang nusyuz, dan Tergugat siap membuktikannya pada saat pembuktian dan baik dari saksi-saksi maupun bukti bukti, maka dari itu terhadap Permintaan idah dan Mutah Penggugat, dengan ini Tergugat dengan tergas menolak atas permintaan permintaan tersebut, karena sekali lagi Tergugat tekankan bahwa Penggugat adalah Istri yang nusyuz dan bukan perempuan baik baik Pembangkang, tukang selingkuh dengan bule bule dan pemabuk;

2. Bahwa Tergugat juga menolak untuk membayar nafkah madiyah karena fakta tersebut diatas tadi bahwa Penggugat dalah istri yang nusyuz sebagai informasi kepada yang mulia majelis bahwa setiap Pemohon ingin menghubungi Pengugat lewat handpone, Tergugat selalu gagal dan tidak berhasil dikarenakan nomor Tergugat sudah diblokir oleh Penggugat hingga sampai sekarang;
3. Bahwa terkait dengan Permintaan Hak Asuh dan Nafkah asuh Tergugat juga menolak sebab Pengugat bukanlah Perempuan yang baik, tukang selingkuh dengan bule bule dan pemabuk, maka sangat akan buruk terhadap tumbuh kembang dan mental anak anak jika anak anak diasuh oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal hal dan fakta fakta hukum yang Tergugat kemukakan diatas yang pada saatnya nanti akan dikuatkan oleh bukti bukti dan saksi saksi maka sudah tepat dan berkeseuaian hukum apabila yang mulia majelis hakim Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat untuk seluruhnya;

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan-keterangan fakta-fakta , bukti-bukti dan dasar - asar hukum yang telah diuraikan diatas, PEMOHON dengan ini memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



- **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talaq satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang pengadilan Agama Batam;

- **DALAM REKONPENSI**

1. Menolak Gugatan Rekonpensi Pengugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pengugat adalah Istri yang Nusyuz;

- **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Membebankan biaya Perkara Menurut Hukum;

- **ATAU**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara (**ex aequo et bono**).

Bahwa terhadap reflik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 06 Maret 2020, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonpensi;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konpensi;
4. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Illahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara

Hlm. 15 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi Pemohon berkeinginan mentalaq satu rej'i terhadap Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama Islam;

5. Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi;
6. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam posita 1, dan bahwa benar adanya bahwa Termohon telah sekuat tenaga mempertahankan rumah tangga dengan bersabar atas kekasaran Pemohon di hadapan anak-anak yang dapat mengakibatkan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak-anak Termohon bersama Pemohon, perselingkuhan Pemohon dan tidak bertanggung jawabnya Pemohon memberikan nafkah kepada keluarga dengan perginya Pemohon meninggalkan anak-anak begitu saja sejak bulan Desember 2019, dengan itu Pemohon tidak dapat melindungi keluarga Pemohon dan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 dan 4;

Bahwa termohon menolak tuduhan pemohon bahwa termohon adalah istri yang nusyuz, karena sebelum Pemohon mengajukan gugatan talaq kepada Termohon, Termohon masih melakukan tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dengan melayani Pemohon sebagai suami dan hingga saat ini Termohon masih melakukan kewajiban sebagai ibu dari anak-anak Pemohon dan Termohon dan bertanggungjawab akan kebutuhan jasmani dan rohani anak-anak. Dan tuduhan Pemohon hanya rekayasa sabelaka;

7. Bahwa Termohon menolak Replik Pemohon dalam posita 2, karena Termohon bukan istri nusyuz, seperti yang di tuduhkan Pemohon kepada Termohon, Dengan segala hormat yang Mulia Hakim, dikarenakan

Hlm. 16 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



kekasaran Pemohon kepada Termohon bila berbicara, maka Termohon tidak sanggup untuk menerima telephone dari Pemohon, karna akan membuat Termohon semakin banyak pikiran sebagai istri yang di gugat talaq dan bila ingin menghubungi dan bertanggungjawab kepada anak-anak, Termohon dapat memberikan langsung kepada anak-anak dan menghubungi anak-anak secara langsung, karena Pemohon mengetahui nomor handphone anak-anak Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah membatasi hubungan antara pemohon dan anak-anak sebagai ayah dan anak dan tidak ingin memisahkan anak-anak dengan bapaknya yaitu Pemohon. Dan Pemohon telah meninggalkan rumah sejak Desember 2019 hingga saat ini, maka itu telah terbukti bahwa Pemohon seharusnya memberikan nafkah madiyah kepada Termohon;

8. Bahwa Termohon menolak Replik Pemohon pada posita 3, Karena merupakan hal yang wajar jika anak memiliki ikatan bathin yang lebih kuat dengan ibunya dan yang berhak menjadi wali adalah ibu kandungnya sebagai bagian dari cinta kasih yang luhur serta rasa tanggung jawab kemanusiaan, rasa cinta seorang ibu terhadap anaknya dan kemampuan Termohon yang lebih dalam hal mengasuh anak dan tumbuh kembang anak. Sedangkan alasan bahwa Termohon adalah ibu yang tidak baik, tukang selingkuh dan pemabuk itu tidaklah benar dan tidak dapat diterima karena hal tersebut tidak ada buktinya, dan hanya merupakan sangkaan dan rekayasa;

Bahwaberdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang Termohon kemukakan di atas yang pada saatnya nanti akan di kuatkan oleh saksi-saksi dan bukti, maka sudah tepat dan berkesesuaian hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim Yang Termohon hormati untuk menolak Replik pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Hlm. 17 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonpensi;
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dalam Konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konpensi;
4. Bahwa Termohon tetap berpendapat bahwa Termohon mendapatkan kiswah dan maskan sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) karena hal itu sudah wajar dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dan kiswah serta maskan adalah berbeda dari nafkah penghidupan;
5. Bahwa Termohon dapat menerima dan memahami jika Pemohon berkeberatan dengan nilai mut'ah yang sebesar Rp.20.000.000,00 (DuaPuluhJuta Rupiah) namun hal itu tetaplah masuk akal dan wajar mengingat harta yang dimiliki oleh Pemohon;
6. Bahwa Termohon menolak Replik Pemohon pada posita yang menyatakan Bahwa Termohon tidak berhak menjadi wali terhadap anak-anak pasal 107 dan 109 Kompilasi Hukum Islam dan tetap berpegang pada pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Karena Termohon adalah seorang yang memenuhi syarat sebagai wali yang sah yakni dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan bukanlah seperti yang dituduhkan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Hlm. 18 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

DALAM KONPENSI

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah penghidupan sebesar dari sepertiga dari gaji yang diterima setiap bulan oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi sesuai dengan jumlah dalam sturk gaji yang diterima per bulan;
4. Menghukum Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah mut`ah kepada Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sesuai dengan nafkah mut`ah yang wajar;
5. Menghukum Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar kiswah dan maskan sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar bunga (moratoir) atas keterlambatan pembayaran tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
7. Menetapkan secara hukum Bahwa Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi berhak atas harta bersama (gono-gini) yang besarnya ditentukan berdasarkan hukum Islam;
8. Menyatakan secara hukum anak yang bernama Bintang Syarif Hidayatullah Guntur bin Hadiat Guntur,Bagaskara Syarif Hidayatullah Guntur bin Hadiat Guntur,dan Wulan Adila Hidayatillahi Guntur binti

Hlm. 19 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Hadiat Guntur berada dibawah perwalian Termohon Devi Susanti binti St. Mansur.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXXXXX2104739003, An. Pemohon, tanggal 01 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P. 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : XX/23/II/2002, tanggal 09 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggola, Kotamadya Padang Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi photo-photo Termohon, telah diberi meterai, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi percakapan dan photo, telah diberi meterai, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi photo-photo, telah diberi meterai, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 20 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh dr Sri Ukurta, Sp.Km, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.6;

B. saksi:

1. **Saksi I Pemohon**, umur 43, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Tiban I Blok D No.7, RT. 003, RW.003, Kelurahan

Hlm. 20 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Tiban Indah, Kecamatan Sekupang Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon teman saksi sudah lebih kurang empat tahun, Termohon bernama Devi Susanti;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah pada tanggal 09 Februari 2002 di Padang Sumatera Barat;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang semuanya tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon cerita Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering keluar malam dan ada indikasi perselingkuhan dari cerita super Gojek;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mengantar Pemohon ke Bandara untuk berobat ke Bandung;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu sampai sekarang karena Pemohon pergi dari rumah kediman bersama;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, tapi kepada Termohon saksi tidak pernah memberikan nasehat atau pandangan;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, temapt tinggal di Perum Pendawa Asri Blok

Hlm. 21 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



B6 No.15, RT.001, RW.002, Kelurahan Bulinag, Kota Batam,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon teman saksi sejak tahun 2015, Termohon bernama Devi Susanti;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, mereka menikah pada tanggal 09 Februari 2002 di Kota Padang Sumatera Barat;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga orang anak tersebut semuanya tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Mobil Termohon parkir di Kampung Bule antara tahun 2018 sampai tahun 2019, pada tahun 2019 saksi pernah lihat Termohon pada jam 02.00 malam di pantai;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu sampai sekarang karena Pemohon pergi dari rumah kediman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tapi dengan Termohon tidak pernah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 22 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor:XXXXXX4703779003, An. Termohon, tanggal 01 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: XXX/KU-CS-BTM/2003, An. Anak I, tanggal 10 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam, bermerai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: XXX/009/CS-BTM/2007, An. Anak II, tanggal 24 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam, bermerai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: XXXXX/KU-CS-BTM/2014, An. Anak III, tanggal 18 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam, bermerai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti T.4;
5. Asli Monthly Nopember 2019, An. Pemohon, yang ditandatangani oleh Nadia Lila Sari, bukti T.5;
6. Surat tertanggal 26 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon, bukti T.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 23 Maret 2020, yang ditandatangani oleh dr Sri Ukurta Sp. Km, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.7;

B. Saksi :

1. **Saksi I Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum. Bukit Palem Permai E.3 No.12A, RT.004, RW.030, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm. 23 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Termohon adik kandung saksi;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Februari tahun 2002 di Kecamatan Nanggalo Kota Padang;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: 1. Bintang Syarif Hidayatullah Guntur, 2. Bagaskara Syarif Hidayatullah Guntur, dan 3. Wulan Adila Hidayatullahi Guntur. Ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah lama tidak rukun dan harmonis, kemudian pada bulan Desember 2019 Pemohon pergi ke Bandung kerumah keluarganya;
- Bahwa sebelum Pemohon pergi dari rumah telah terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon disebabkan Pemohon menyuruh menjual mobil yang dipakai oleh Termohon, Pemohon menyuruh menggadaikan rumah padahal rumah tersebut belum lunas;
- Bahwa penyebab pertengkaran lainnya karena Pemohon ada perempuan lain, dan Termohon ada sekali-kali keluar rumah (Cafe) tapi sejak tahun 2019 tidak pernah lagi;
- Bahwa Termohon pergi ke Cafe hanya pada siang hari;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sama-sama sakit, dan sama-sama dalam perawatan dari dokter;
- Bahwa dari dulu sampai sekarang Termohon bekerja di Apotik dengan gaji sekitar Rp 3.500,000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Termohon orangnya adalah baik, taat dan penyayang terhadap anak-anaknya, dan juga ada mendatangkan ustaz

Hlm. 24 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



kerumahnya untuk mengajarkan mengaji dan belajar agama untuk anak-anaknya;

- Bahwa Termohon sanggup/mampu memelihara ketiga orang anak-anaknya;

2. **Saksi II Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Belimbing, RT.007, RW.030, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena mereka teman saksi sejak tahun 2010;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Februari tahun 2002 di Kecamatan Nanggalo Kota Padang;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: 1. Bintang Syarif Hidayatullah Guntur. 2. Bagaskara Syarif Hidayatullah Guntur, dan 3. Wulan Adila Hidayatullah, semuanya tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2012;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon terjadi pada acara malam tahun baru 2012 pada jam 01.00 malam Pemohon menghilang dari acara, kemudian pada jam 04.00 datang lalu Termohon dan Pemohon ribut, setelah ditanyakan kepada Pemohon ia menjawab karena ada cewek yang curhat kepadanya, padahal ada kesepakatan tidak boleh meninggalkan acara;
- Bahwa Pemohon dahulu adalah anak buah saksi, dan ia memang keras kepala;

Hlm. 25 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah karena Pemohon meninggalkan rumah pergi ke Bandung;
- Bahwa Termohon orangnya baik, saksi tidak pernah melihat Termohon duduk-duduk di Cafe;
- Bahwa Termohon tidak pernah kena Penyakit, hanya ada bakteri saja;
- Bahwa Termohon bekerja di Apotik tapi saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa Termohon adalah seorang ibu yang baik, anak-anaknya juga baik, Termohon juga ada mendatangkan ustaz kerumahnya untuk mengajarkan mengaji dan belajar agama untuk anak-anaknya;
- Bahwa Termohon sanggup/mampu memelihara ketiga orang anaknya;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan anak-anak Termohon dan Pemohon yang bernama :

1. Anak I, umur 17 tahun, sekolah kelas II SMA, tinggal bersama Termohon;
2. Anak II, umur 13 tahun, sekolah kelas VII SMP, tinggal bersama ibunya; Bahwa masing-masing memilih tinggal dan dipelihara oleh Termohon sebagai ibunya jika ibu dan ayahnya bercerai, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa tinggal bersama ibu lebih nyaman;
 - Bahwa ibunya lebih penyabar dan selalu memberikan kasih sayang;
 - Bahwa ibunya setelah bekerja pulang kerumah dan tidak pernah ketempat yang tidak baik;
 - Bahwa Ibunya lebih perhatian dan bertanggung jawab dari pada Pemohon sebagai ayahnya;

Hlm. 26 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 30 Maret 2020, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan tanggal 30 Maret 2020, yang menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konspensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi /diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Termohon menghadap sendiri ke muka sidang;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Pemohon dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 R.Bg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/Advokat sebagai Pemohon formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Hlm. 27 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, kemudian majelis menunjuk seorang Mediator Dra. Erina, M.H., Hakim Pengadilan Agama Batam dengan Penetapan Ketua Majelis, Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi tertanggal 03 Februari 2020, yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohonan tertanggal 09 Januari 2020 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2015 mulai terjadi perselisih dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah jarang menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon sering keluar rumah bersama teman-temannya tanpa izin Pemohon, Termohon selalu membangkang atau membantah perintah Pemohon, setiap ada perselisihan Termohon selalu berkata kasar bahkan mencaci-maki Pemohon di depan anak-anak, dan Termohon mempunyai idaman lain;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Termohon membantah atau tidak benar dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon tersebut selengkapnya sebagaimana terurai dalam jawabannya. Termohon mendalilkan bahwa pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon dikarenakan Pemohon ada wanita idaman lain pada saat pesta yang disaksikan teman-teman Termohon dan Pemohon. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidaklah benar dan hanya rekayasa dan memfitnah serta mencari-cari kesalahan Termohon;

Hlm. 28 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 02 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas sebagaimana terurai dalam berita acara sidang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam dupliknya secara tertulis tertanggal 06 Maret 2020, yang pada pokoknya Termohon membantah atau tidak benar alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam permohonannya maupun di dalam refliknya, kecuali secara tegas yang diakui kebenarannya oleh Termohon di dalam dupliknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, .5, dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon dan permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Batam yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Photo), bukti P.4 (Fotokopi percakapan melalui HP), P.5 (Fotokopi photo-photo), yang merupakan bukti

Hlm. 29 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



elektronik dan bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan sebagaimana Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial pada rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama-Kamar Agama-Pengadilan Tinggi Agama Dan Mahkamah Syariah Aceh, tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan No.3609 K/Pdt.1985 telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotokopi dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut: “ Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti”;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Keterangan) yang merupakan surat dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Santi/Termohon dalam keadaan perawatan dokter, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 yang diajukan oleh Pemohon, adalah teman dari Pemohon dan kenal dengan Termohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan Pengaduan dari Pemohon dan juga keterangan dari pihak ketiga (Super Gojek);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon hanya berdasarkan pengaduan Pemohon dan keterangan pihak ketiga tidak melihat dan mendengar langsung peselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian saksi tersebut dipandang tidak memenuhi syarat materil, sehingga keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti yang cukup yang mendukung kebenaran atau alasan permohonan Pemohon;

Hlm. 30 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa bukti saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon, ternyata adalah teman dari Pemohon dan Termohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pendengaran dan penglihatannya sendiri, sehingga keterangan saksi a quo dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil atau alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang didalilkan oleh Pemohon bahwa Termohon jarang menjalankan kewajibannya sebagai istri, sering keluar rumah selalu membangkang, berkata kasar, mencaci maki dan mempunyai pria idaman lain secara tegas dibantah oleh Termohon, dan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil atau alasannya secara sah dan meyakinkan, dengan demikian bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon bukanlah termasuk istri yang nusuz sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Repliknya, Dalam Rekonpensi angka 1 halaman 2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan gugatan rekonpensinya, Termohon mengajukan bukti Surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T. 7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan atas nama Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediman Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat T..2, T.3, dan T.4, (Fotokopi Akta kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa benar dari perkawinan Termohon

Hlm. 31 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sehingga bukti tersebut memiliki bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti Surat T.5 adalah bukti tertulis berupa bukti dibawah tangan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji pada bulan Nopember 2019 sebesar Rp 4.897.031.00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah). Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6. adalah bukti tertulis berupa akta dibawah tangan bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai tuntutan Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Fotokopi Surat Keterangan), yang merupakan surat dibawah tangan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon mengidap penyakit kutil kelamin dan dalam perawatan dokter, sehinggabukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hlm. 32 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik dari Pemohon dan Termohon, yang didukung bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, serta bukti surat dan saksi-saksi dari Termohon sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 09 Februari 2002 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo, Kotamadya Padang;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dimulai sejak tahun 2012 atau setidaknya sejak tahun 2015 dan puncaknya pada bulan Nopember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Hlm. 33 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah anak- anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, penyayang, penyabar, punya pekerjaan dan penghasilan/ gaji yang tetap serta bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama Bintang Syarif Hidayatullah Guntur dan Bagaskara Syarif Hidayatullah Guntur memilih Termohon sebagai ibunya sebagai hak asuh terhadapnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti kebenarannya tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, meskipun alasannya dibantah oleh Termohon dengan mengemukakan dalil atau alasan sendiri, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak tanggal 23 bulan Nopember 2019 yang lalu sampai sekarang, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dan Mediator selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Hlm. 34 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"*

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hlm. 35 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



permohonan izin ikrar talak Pemohon harus diterima, dan hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang artinya: “ *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan atau gugatan balik (*rekonpensi*), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi diajukan bersama jawaban Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi atas gugatan konpensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R. Bg. secara formal gugatan rekonpensi tersebut dapat diterima;

Hlm. 36 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonsensi ini, selengkapnya dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonsensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Penggugat Rekonsensi tidak terbukti tidak berbakti lahir batin kepada Tergugat Rekonsensi di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonsensi bukan termasuk istri yang nusyuz, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surah ke 2 (Al-Baqarah) ayat 241, yang artinya " dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa", maka Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonsensi sebagai bekas suami, perlu pula dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi dan kesediaan Penggugat Rekonsensi untuk bercerai, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada Penggugat Rekonsensi sebagai bekas istri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi Tergugat Rekonsensi sebagai suami selama menjalani rumah tangga baik suka maupun duka, juga sebagai hiburan bagi Penggugat Rekonsensi yang dicerai oleh Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diperimbangkan di atas bahwa Penggugat Rekonsensi bukan termasuk istri yang nusyuz, dan menuntut haknya kepada Tergugat Rekonsensi untuk diberikan mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi yang saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta dan memperhatikan rumah tangga Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat

Hlm. 37 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi yang telah berlangsung lebih kurang 18 tahun 2 bulan (09 Februari 2002) sampai perkara ini dijatuhkan pada tanggal 27 April 2020 serta memperhatikan Penggugat Rekonpensi yang menyerahkan keputusan kepada majelis hakim tentang perceraian ini dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Tergugat Rekonpensi menolaknya sebagaimana diuraikan pada duduk perkara, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan kepatutan dan keadilan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi sesaat sebelum diucapkannya talak kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa posita dan putitum gugatan rekonpensi tentang nafkah selama masa iddah, adalah dalam pandangan Hukum Islam Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri yang dicerai oleh Tergugat Rekonpensi sebagai suami mempunyai hak untuk mendapatkannya selama masa iddah;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan dalil syar'i yang kemudian diambil sebagai dalil majelis, dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة

Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak.

Menimbang, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp12.000.000,00, (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah adalah berdasarkan hukum, maka majelis hakim berpendapat oleh karena Penggugat saat ini tinggal di Batam dengan biaya hidup cukup tinggi,

Hlm. 38 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penggugat Rekonpensi telah membuktikan gaji/ penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulannya sebesar Rp 4.897.031.00 (Bukti T. 5. Slep Gaji bulan Nopember 2019), maka dipandang patut, layak dan adil Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi yang dibayarkan sebelum diikrarkannya talak oleh Tergugat Rekonpensi di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut nafkah madiyah selama 2 (dua) bulan) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan "*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*". "*Sesuai dengan pengasilannya suami menanggung : a, nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. 2.b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan isteri dan anak. c. biaya pendidikan bagi anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pada angka 5 huruf (f), dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka terbukti antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi telah pisah rumah sejak tanggal 23 Nopember 2019 sampai sekarang, dan selama pisah Tergugat Rekonpensi tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi baik berbentuk uang maupun bentuk lainnya kepada Penggugat Rekonpensi selama pisah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan selama itu Tergugat Rekonpensi selaku suami, masih berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga Penggugat Rekonpensi berhak untuk memperoleh nafkah dari Tergugat Rekonpensi selaku suami sah;

Hlm. 39 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan antara kemampuan Tergugat Rekonpensi dengan kewajiban Tergugat Rekonpensi selaku suami yang wajib menafkahi istri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut haknya tentang nafkah terhutang (nafkah madhiyah) sebesar Rp 8.000.000,00, (delapan juta rupiah), bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim menyatakan cukup memberatkan terhadap Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat dirasa patut, layak dan memenuhi rasa keadilan Majelis menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah madhiyah) yang dilalaikan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 4.000.000,00 (tiga puluh rubu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan dalil Fiqh yang yang dijadikan dasar menjadi pendapat majelis yang berbunyi;

فَالنَّفَقَةُ أَوْ الْكِسْوَةُ لِجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمَدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ
"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa ". (I'anatut Thalibin IV : 85);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dalam gugatan rekonpensinya juga mengajukan tuntutan hak asuh anak atau Hadlonah terhadap 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yang dibenarkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, bukti T.2. T.3 dan T.4, dan saksi-saksi, bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang

Hlm. 40 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



anak sebagaimana tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah", dengan demikian 3 (tiga) orang anak tersebut di atas, adalah anak yang sah antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi untuk melakukan pemeliharaan anak atau Hadlonah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas, Ulama Fiqih juga sepakat menyatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil anak dari ibunya apabila mereka bercerai, kecuali ada alasan syara' yang membolehkannya, seperti ibu itu gila atau di penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW, yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

1. Hadits dari Abdullah bin Amr, dalam Kitab Fiqhussunnah, jilid II, halaman 339 :

ان امرأة قالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم ابوه انه ينتزعه مني, فقال : انت احق به مالم تنكحي.

Artinya : *Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata : Ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya, Rasulullah SAW menjawab : Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin*

Hlm. 41 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



dengan laki-laki lain. (HR. Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim);

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya : *Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat. (HR. Abu Dawud, Al-Baihaki dan Al-Hakim);*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang yang belum **mumayyiz** atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam “pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Bintang Syarif Hidayatullah Guntur, umur 17 tahun, dan Bagaskara Syarif Hidayatullah Guntur, umur 13 tahun, dimana keduanya sudah mumayyiz atau sudah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun, masing-masing anak tersebut dipersidangan memilih ibunya sebagai pemegang hak asuh terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ternyata Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi adalah seorang ibu yang tidak layak dalam memelihara dan mengasuh anak atau memiliki halangan secara syar’i baik jasmani maupun rohani, dan berdasarkan keterangan saksi bahwa Penggugat Rekonpensi adalah orang yang baik, bertanggung jawab serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh Anak;

Hlm. 42 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI nomor 27K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 “ Dalam terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah *hak ibunya*”. Dan putusan MARI nomor 126 K/Pdt/201 tanggal 28 Agustus 2003 “ Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Hak Azasi Manusia, maka Majelis Hakim berpendapat hak asuh 3 (tiga) orang anak tersebut di atas ditetapkan berada pada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, tanpa mengurangi atau membatasi hak dan kewajiban Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dalam memberikan perhatian dan kasih sayang selaku ayah kandung terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain hadhanah, dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi juga menuntut nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut di atas sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan, terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi patut dihukum untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian hukum dan masa depan anak, sebagaimana Putusan MARI nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, maka Majelis menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak melalui Penggugat Rekonpensi minimal sebesar Rp.3. 000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut

Hlm. 43 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, nafkah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonpensi angka 6 pada dupliknya agar Tergugat Rekonpensi untuk membayar bunga (moratoir) atas keterlambatan pembayaran, dan petitum gugatan Penggugat Rekonpensi angka 7 pada dupliknya tentang penetapan harta bersama (gono gini), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak berdasar hukum, kabur, dan primetur. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankalijke Verklaard);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini dianggap dikesampingkan;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;

Hlm. 44 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi yaitu :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah madiyah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak I, umur 17 tahun/tanggal lahir 09 Februari 2003, Anak II, umur 13 tahun/tanggal lahir 30 Nopember 2006, dan Anak III, umur 5 tahun/tanggal lahir 10 Desember 2014, dibawah hadanah Penggugat Rekonpensi dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonpensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas yang berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonpensi setiap bulannya minimal sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.200,00 (tiga ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs Syafi'i, M.H, sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Yusnimar, M.H., dan Dra. Hj Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04

Hlm. 45 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Yusnimar, M.H

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 4.200,00
4. Panggilan	Rp 240.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp360.200,00

Hlm. 46 dari 46 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)